

**SERTIFIKASI PHBML: PERSEPSI MASYARAKAT DAN DAMPAK SERTIFIKASI PADA
PENGUSAHAAN HUTAN SKALA LOKAL
(Studi Kasus di Kelurahan Selopuro dan Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno,
Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah)**

TEGUH YUWONO*

¹Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta

ABSTRACT

In 2002, Indonesian Ecolabel Institution (LEI) established the so-called Sustainable Community Based Forest Management Certification system (PHBML). In 2004, with a PHBML certificate award, the community forest management units in Selopuro and Sumberejo villages, Batuwarno sub district, Wonogiri Regency, Central Java were acknowledged as the best institution in sustainable yield function, social function, and ecological function aspects. This research was aimed to find out the community's kind of perception, as well as that of KPS (Certification Farmer Community) officials and members in particular, to PHBML certification implementation. Also, the study was intended to discover the impact of PHBML certification upon the local scale forest management.

The research findings indicated that the community's level of understanding to PHBML certification was poor when compared with that of KPS officials. This condition due to the official failure to share the knowledge they had received from NGO with the KPS members. With PHBML certification, the institutional management by forest farmers had been proven improved however, there have not been yet any significant improvement to farmer income, and to forest product marketing. In addition to this, what was meant by significance, did not fully answer the farmer expectation of better sustainable forest principle realization.

Keywords : certification, PHBML, perception, impact

* Alamat korespondensi: Telp/Fax : (0274) 545640, E-mail: tyuwono@ugm.ac.id

PENDAHULUAN

Setelah berhasil mengembangkan sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) pada tahun 1994-1998, dan sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) pada tahun 1998-2002, pada kurun waktu 2000-2002 Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) mengembangkan sistem sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML). Latar belakang lahirnya sistem Sertifikasi PHBML adalah adanya keinginan untuk meningkatkan pendapatan petani hutan yang selama ini mereka selalu menjadi

pihak yang lemah dalam rantai perdagangan kayu. Dalam banyak kasus di hutan rakyat, harga jual produk kayu dari PHBM di tingkat petani/produsen primer sangat rendah dibandingkan dengan nilai jual produk olahan dari kayu tersebut. Prosentase harga jual kayu di petani hanya berkisar 10–20% dari harga jual produk olahannya yang sebagian diantaranya diekspor. Dengan adanya sertifikasi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani hutan rakyat karena konsumen di beberapa negara maju berani membayar produk tersebut dengan harga premium (*premium price*) yang nilainya di atas nilai

normal asalkan produk tersebut berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Diluar aspek peningkatan pendapatan karena keterbukaan pangsa pasar bagi produk hutan rakyat, sertifikasi PHBML diharapkan dapat meningkatkan pengakuan yang lebih luas atas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) yang telah terbukti mampu memelihara kelestarian hutan, dan memberdayakan masyarakat dalam mengelola hutan dan lahannya. Mekanisme sertifikasi diharapkan dapat menjadi jalan bagi terjadinya insentif-insentif yang diperlukan baik dari pasar maupun dukungan kebijakan dari pemerintah. Kebutuhan akan insentif ini penting karena selama ini rakyat yang telah terbukti berhasil memelihara kelestarian hutan belum mendapatkan dukungan kebijakan publik.

Menurut Bachriadi dkk. (2002), adanya sertifikasi PHBML ini akan memberi manfaat bagi banyak pihak baik pengelola hutan, pemerintah, industri hasil hutan, maupun komunitas lokal. Bagi pengelola hutan, sertifikasi PHBML ini diharapkan mampu membawa beberapa dampak positif antara lain: (1). Meningkatkan nilai produk hutan dengan adanya harga premium (*premium price*) dari produk berlabel dan meningkatkan jaminan/pejuang pasar; (2). Meningkatkan nilai pengelolaan hutan yang disertifikasi ke arah kepastian hak dan batas areal; (3). Memberikan “bimbingan” ke arah pengelolaan hutan yang lestari, adil, bertanggung gugat, produktif, dan efisien; (4) Secara lebih luas mendorong kebijakan pemerintah ke arah lebih serius memperhatikan PHBM (kepastian hak, anggaran, perlindungan, dan bantuan-bantuan lainnya); dan (5). Sebagai media pengakuan terhadap *indigenous knowledge* atau *local knowledge* mereka oleh dunia internasional.

Umumnya pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) dicirikan oleh dominannya

peran serta komunitas dalam pengambilan keputusan pengelolaan dan kontrol akses terhadap sumberdaya. Skala usaha HBM biasanya merupakan unit usaha skala kecil dan orientasi usahanya campuran antara subsisten dan komersial. Bentuk obyek tegakannya dapat berupa hutan tanaman maupun hutan alam. Model pengelolaan hutan seperti ini sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai kelompok komunitas di Indonesia, namun perhatian dan pengakuan atas hal ini masih sangat kurang. Diharapkan dengan adanya sertifikasi PHBML mampu memberikan wacana dan mendorong terjadinya perubahan orientasi kebijakan publik kehutanan, yang akan mendukung pengembangan hutan rakyat di masa-masa mendatang.

Semenjak dikembangkan sistem sertifikasi PHBML pada tahun 2002, dan diujicobakan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 ada 5 unit manajemen Hutan Berbasis Masyarakat (UM-HBM) yang mendapatkan sertifikat PHBML-LEI, yaitu 3 UM di Kabupaten Wonogiri, 1 UM di Kabupaten Gunung Kidul, dan 1 UM di Kabupaten Sukoharjo. UM yang mendapatkan sertifikat PHBML berdasarkan kronologis waktu, yaitu: *pertama* Unit Manajemen Forum Komunitas Petani Sertifikasi (UM-FKPS) Kelurahan Selopuro dan FKPS Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri yang mendapatkan sertifikat PHBML pada tahun 2004 (Anonymous, 2004), *kedua* UM Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunung Kidul yang mendapat sertifikat PHBML pada tahun 2006 (Anonymous, 2006), dan *ketiga* UM Perkumpulan Pelestari Hutan Rakyat (PPHR) Catur Giri Manunggal Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, dan Gabungan Organisasi Pelestari Hutan Rakyat (GOPHR) Wono Lestari Makmur Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo yang mendapatkan sertifikat PHBML tahun 2007 (Anonymous, 2007).

Total luas hutan yang mendapat sertifikasi PHBML untuk 5 unit manajemen di atas adalah 5.175,04 Ha, terdiri dari UM-FKPS Selopuro, Wonogiri (262,77 Ha), UM-FKPS Sumberejo, Wonogiri (526,19 Ha), UM-Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul (815,15 Ha), UM-PPHR Catur Giri Manunggal Kecamatan Giriwoyo, Wonogiri (2434,24 Ha), dan UM-GOPHR Wono Lestari Makmur Kecamatan Weru, Sukoharjo (1136,69 Ha).

Mengingat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di tingkat petani hutan rakyat dalam mengorganisir kelembagaan menuju sertifikasi PHBML, proses menuju sertifikasi PHBML dari kelima unit manajemen hutan rakyat tersebut di atas didampingi dan dibimbing Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proses penyiapan kelembagaan pada tingkat unit manajemen di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh LSM PERSEPSI Wonogiri, sedangkan untuk UM-Koperasi Wana Manunggal Lestari Gunung Kidul yang tersebar di 3 desa pada 3 kecamatan, masing-masing di dampingi oleh Lembaga Shorea, Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR), dan Lembaga Arupa.

Sebagaimana pendekatan yang lazim dilakukan oleh kalangan *Non Government Organization* (NGO), proses pemberdayaan petani hutan rakyat dalam program sertifikasi PHBML ini menggunakan mekanisme *multistakeholders process* yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan non-diskriminatif. Dengan pendekatan pendampingan kelembagaan petani hutan rakyat tersebut, diharapkan program sertifikasi PHBML dapat diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat yang menjadi anggota komunitas UM, baik ditingkat pengurus maupun ditingkat komunitas anggota. Pertanyaan yang akan muncul dan membutuhkan jawaban adalah, apakah setelah sertifikasi PHBML berjalan selama beberapa tahun komunitas petani

hutan rakyat sudah merasakan dampak positif berupa peningkatan harga kayu dan peningkatan pendapatan?

Untuk mengetahui dan membuktikan beberapa pertanyaan di atas, penelitian ini berupaya untuk mengetahui persepsi (tingkat pemahaman) masyarakat khususnya pengurus dan anggota KPS terhadap penerapan sistem sertifikasi PHBML di wilayah tersebut. Di samping itu juga untuk mengetahui dampak/pengaruh sertifikasi pada pengusaha hutan skala lokal khususnya ditinjau dari peningkatan pendapatan, dan sistem mekanisme pemasaran hasil hutan. Mengingat 5 unit manajemen hutan rakyat di atas memperoleh sertifikat PHBML tidak dalam waktu yang bersamaan, maka lokasi penelitian ini dipilih pada 2 unit manajemen yang pertama kali memperoleh sertifikat PHBML, yaitu UM-FKPS Selopuro dan UM-FKPS Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Total luas hutan di dunia mencapai hampir sepertiga permukaan bumi, dan lebih dari 43% terdapat di daerah tropis. Akan tetapi sejak usainya Perang Dunia II, kondisi sumberdaya alam khususnya yang terletak di daerah tropis mengalami kerusakan dalam eskalasi yang semakin meningkat. Kondisi ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan bencana di tingkat global baik berkaitan perubahan iklim global, maupun ketersediaan penopang kehidupan masyarakat yang lain. Hutan tropika basah di dunia tersebar di Amerika seluas 400 juta Ha, Asia 250 juta Ha, dan Afrika 180 juta Ha saat ini mengalami laju pengurangan hutan sebesar 40 Ha setiap menit atau 21 juta Ha setiap tahunnya. Sehingga diramalkan dalam 25 hingga 30 tahun mendatang, bagian terbesar dari hutan tropis akan berubah menjadi areal

semak belukar dan padang alang-alang. Jumlah hutan tropis di Asia Pasifik yang pada tahun 1969 mencapai 400 juta Ha, pada tahun 1980 menjadi 300 juta Ha, dan akan terus menyusut di bawah 200 juta Ha pada tahun 2000-an (Purbawiyatna dkk., 2004).

Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan data publikasi oleh beberapa lembaga, kondisi sumberdaya hutan di Indonesia mengalami tingkat kerusakan yang sangat parah. Robert Reppeto dan Malcom Gills dalam Purbawiyatna dkk. (2004) mencatat pada tahun 1980 hutan di Indonesia hanya 113.985 juta Ha dengan laju kerusakan pada periode 1980–1985 mencapai 5% per tahun. Dan menurut data Forest Watch Indonesia (dalam Purbawiyatna dkk., 2004), sejak tahun 1996 laju deforestasi hutan di Indonesia meningkat mencapai rata-rata 2 juta Ha per tahun atau mencapai 4 kali lapangan sepak bola setiap menitnya. Data resmi terakhir yang dirilis oleh Badan Planologi Departemen Kehutanan, kerusakan hutan di Indonesia selama kurun waktu 1997–2000 mencapai 2,84 juta Ha setiap tahunnya, suatu angka yang cukup mencengangkan (Departemen Kehutanan, 2005).

Menyikapi kondisi kerusakan hutan dan lingkungan dunia, pada akhir era 80-an hingga awal tahun 90-an para penggiat lingkungan yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (*Environmental non government organization/ENGO*) melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah (atau para pemerintah) dalam mengurangi laju pengurangan luasan kawasan hutan ataupun menghentikan laju deforestasi sangat minimal sekali, baik di hutan tropis maupun sub tropis. Upaya boikot terhadap hasil hutan -terutama hutan tropis- tidak membawa hasil yang memuaskan. Selain tersandung ketentuan WTO yang tidak membolehkan adanya penghalang perdagangan (*trade barrier*), juga karena perdagangan kayu dan

hasil turunannya tidak bisa dihindarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Situasi ini mendorong munculnya inisiatif untuk menggunakan sistem sertifikasi hutan (*forest certification system*) yang berorientasi pasar dan bersifat sukarela untuk meminimalkan kerusakan hutan yang berarti meningkatkan kelestarian hutan (Bachriadi dkk., 2002).

Dari sudut pandang konsumen, sertifikasi menunjukkan kepedulian mereka dalam penggunaan produk hijau. Oleh karena itu inisiatif yang mendorong serifikasi pengelolaan hutan dan label ramah lingkungan untuk produk kehutanan, muncul sebagai bagian dari respon masyarakat atas harapan pengelolaan hutan secara lestari. Meskipun begitu, inisiatif sertifikasi pengelolaan hutan tetap membuka peluang kepada konsumen apakah akan memilih produk yang berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan atau tidak. Dengan demikian, bagi para produsen, sertifikasi pengelolaan hutan pada dasarnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan bukan keharusan (*mandatory*) (Elliot, 2004). Sedangkan Bass (dalam Bachriadi dkk., 2002) berpandangan bahwa sertifikasi hutan sebagai instrumen ekonomi yang berbasiskan pada kepentingan pasar yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan menyediakan insentif baik bagi produsen maupun konsumen menuju penggunaan hasil hutan yang lebih bertanggung jawab.

Menurut Bachriadi dkk. (2002), pada dasarnya sertifikasi pengelolaan hutan lestari merupakan instrumen yang ditujukan untuk mendorong terjadinya praktek pengelolaan hutan lestari, yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan mengkaitkannya pada perdagangan hasil hutan.

Berdasarkan obyek sertifikasi, menurut Ghazali dan Simula (dalam Bachriadi dkk., 2002), ada tiga macam sertifikasi yang dikembangkan saat ini, yaitu: 1) Sertifikasi Sumber Daya Hutan (*Forest Resources Certification*) yang bertujuan untuk menilai kinerja pihak pengelola apakah dalam mengelola hutannya mampu menjamin kelestarian fungsi produksi/ekonomi, kelestarian fungsi ekologi/lingkungan, dan kelestarian fungsi sosial; 2) Sertifikasi Lacak Balak (*Timber Tracking atau Chain of Custody Certification*) yang bertujuan untuk menelusuri apakah asal-usul produk hutan yang masuk ke pasaran dengan segala macam bentuk dan perubahan-perubahannya berasal dari kawasan hutan yang telah memenuhi sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL); dan 3) Ekolabel hasil hutan (*Forest Product Labelling*), yang bertujuan untuk memberikan informasi bahwa selain telah memenuhi syarat sertifikasi PHL dan Lacak Balak, proses pengolahan produk tersebut tidak menimbulkan dampak penting negatif terhadap lingkungan.

Sampai dengan awal abad 21 ada sekitar 12 skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari yang telah maupun sedang dalam proses penyusunan pada tingkat nasional, dan 2 skema inisiatif internasional/regional. Dua skema sertifikasi internasional adalah 1) *Forest Stewardship Council* (FSC) yang didirikan oleh gabungan perwakilan organisasi lingkungan, pengusaha, profesional kehutanan, perhimpunan masyarakat, dan lembaga sertifikasi dari 25 negara pada tahun 1993; dan 2) *Pan European Forest Certification Framework* (PEFC). Sedangkan 12 skema sertifikasi hutan tingkat nasional tersebut adalah: *Bolivian Voluntary Forest Certification Council* (Bolivia), *CERFLOR* (Brazil), *CSA* (Canada), *Finnish Forest Certification Scheme* (Finlandia), *German Forest Certification Council* (Jerman), *Forest Management Certification System*

Project (Ghana), Lembaga Ekolabel Indonesia (Indonesia), *National Timber Certification Committee* (Malaysia), *Living Forest* (Norwegia), *Family Forest Certification* (Swedia), *UK Woodland Assurance Scheme* (Inggris), dan *Sustainable Forestry Initiative of American Forest & Paper Association* (Amerika Serikat) (Bachriadi dkk., 2002).

Skema sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang dikembangkan oleh Lembaga Ekolabel Indonesia memiliki 3 bentuk, yaitu: (1) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) yang difokuskan pada pengelolaan Unit Manajemen HPH, (2) sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman (PHTL) yang diarahkan pada Unit Manajemen HTI dan Perhutani, dan (3) Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) dengan sasaran pengelolaan hutan rakyat di lahan milik dan hutan adat. Selain 3 bentuk sertifikasi PHPL di atas, LEI juga mengembangkan sertifikasi Lacak Balak (*Chain of Custody*) untuk menelusuri asal usul kayu dan produk turunannya.

Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari, yang mulai dikembangkan tahun 2000 di Indonesia dilandasi semangat *multi-stakeholders process*, partisipatif, transparan, non diskriminatif, dan bertanggung gugat. Sertifikasi ini bisa dilaksanakan atas inisiatif pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat, dan pengguna produk dari hutan dimaksud. Perusahaan industri perkayuan, sebagai pengguna produk hasil hutan (bahan baku) dan sekaligus sebagai produsen barang jadi, merupakan salah satu *stakeholder* yang akan sangat berperan dalam percepatan pelaksanaan sistem sertifikasi PHBML. Sebagai produsen barang jadi terutama yang berorientasi ekspor, industri perkayuan berkepentingan terhadap ketersediaan

bahan baku yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari.

Menurut Bachriadi dkk. (2002), beberapa nilai yang ingin dikembangkan dalam sertifikasi PHBML antara lain sebagai berikut: a) mendorong pengelolaan hutan yang lestari; b) memberikan penghargaan dan memperkuat inisiatif pengelolaan hutan oleh rakyat; c) mendorong pembangunan hutan di luar kawasan hutan tetap (hutan negara); d) mendorong sifat keadilan dan sistem sosial lebih baik dalam pengelolaan hutan; dan e) mendorong perdagangan produk-produk hutan yang lestari secara ekologis, sosial dan lebih berkeadilan (*fair trade*).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Selopuro dan Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Latar belakang pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah wilayah ini merupakan lokasi PHBM (hutan rakyat) yang pertama kali mendapatkan sertifikat PHBML-LEI, sehingga dipandang tepat apabila ada kajian dengan topik di atas.

Metode pengumpulan data

Berdasarkan informasi dari LSM PERSEPSI Wonogiri sebagai pendamping proses penyiapan sertifikasi PHBML, organisasi petani hutan rakyat ada dua macam yaitu Komunitas Petani Sertifikasi

(KPS) pada tingkat dusun yang tersebar di 16 dusun, dan 2 Forum Komunitas Petani Sertifikasi (FKPS) pada tingkat desa (Tabel 1). Mengingat jumlah dusun Kelurahan Selopuro sebanyak 8 dusun dan Desa Sumberejo sebanyak 8 dusun, kemudian asumsi kesamaan model pendampingan masyarakat yang dilakukan lembaga PERSEPSI, dan homogenitas di tingkat masyarakat, sampel pengambilan data dilakukan pada salah satu dusun di tiap desa. Untuk Kelurahan Selopuro, sampel yang dipilih adalah Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) Ngudi Rahayu di Lingkungan Sudan, sedangkan untuk Desa Sumberejo dipilih Komunitas Petani Sertifikasi (KPS) Ngudi Mulyo di dusun Ngandong.

Sesuai tujuan penelitian, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap sertifikasi PHBML, data primer diperoleh melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara kepada pengurus dan anggota KPS di dua desa tersebut. Untuk meningkatkan ketajaman analisis data dilakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan beberapa pengurus KPS tentang dinamika proses pengajuan sertifikasi. Untuk mengetahui dampak sertifikasi pada perusahaan hutan skala lokal dilakukan melalui wawancara dengan pengurus dan anggota KPS, pengelola Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi (TPKS) dan pedagang kayu lokal.

Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

Tabel 1. Gambaran jumlah responden dalam penelitian

No	Dusun	Total KK	Responden	Status
1	Sudan, Selopuro	49 KK	5 org	Pengurus KPS
			18 org	Anggota KPS
			2 org	Pengurus FPKS & TPKS
2	Ngandong, Sumberejo	46 KK	7 org	Pengurus KPS
			26 org	Anggota KPS

(Nazir, 1988). Sesuai dengan metode dasar deskriptif kualitatif, hasil wawancara dari pihak-pihak terkait dipergunakan sebagai data dasar dalam analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yaitu mengetahui persepsi dan dampak sertifikasi dalam pengelolaan hutan rakyat. Untuk menambah akurasi kebenaran data penelitian yang diperoleh dari berbagai tingkat responden, sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian sosial pada akhir pengumpulan data dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mempertemukan antar anggota KPS, pengurus KPS, pengurus TPKS, dan pedagang lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat terhadap sertifikasi PHBML

Meskipun proses penyiapan kelembagaan petani hutan melalui pembentukan KPS di tingkat dusun, FKPS di tingkat desa, dan TPKS dalam program sertifikasi PHBML sudah dimulai sejak tahun 2003, akan tetapi tingkat pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi PHBML di dua desa tersebut masih rendah. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui program sertifikasi PHBML, tujuan sertifikasi PHBML, dan dampak positif yang akan dirasakan dengan diperolehnya sertifikasi PHBML (Tabel 2).

Secara umum tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Selopuro lebih tinggi dibandingkan pemahaman masyarakat Desa Sumberejo. Meskipun demikian pemahaman masyarakat Selopuro terhadap sistem sertifikasi PHBML masih sebatas kulit luar saja, dimana sebagian besar anggota KPS belum mengetahui sertifikasi PHBML dan manfaat yang akan dirasakan setelah adanya sertifikasi PHBML tersebut. Bahkan adanya insentif "*premium price*" dalam sistem sertifikasi PHBML juga belum diketahui oleh masyarakat terutama di tingkat

anggota KPS. Berikut ini adalah gambaran singkat persepsi masyarakat di dua dusun terhadap sertifikasi PHBML.

Dusun Ngandong, Desa Sumberejo

Dari hasil penelitian di masyarakat dusun Ngandong Desa Sumberejo diperoleh fakta bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sertifikasi PHBML masih sangat rendah. Masyarakat dusun Ngandong yang berstatus sebagai anggota KPS Ngudi Mulyo tidak mengetahui tentang program sertifikasi PHBML. Kelompok masyarakat yang memahami dan mengetahui sistem sertifikasi PHBML terbatas pada para pengurus inti organisasi KPS.

Saat *Focus Group Discussion* (FGD) yang mempertemukan seluruh anggota dan pengurus, seluruh anggota KPS Ngudi Mulyo menyatakan bahwa mereka sebatas mendengar ada program sertifikasi tetapi tidak tahu menahu tentang sertifikasi dan tujuan sertifikasi tersebut. Menurut penuturan anggota KPS Ngudi Mulyo, belum ada satupun pendamping dari Lembaga PERSEPSI yang melakukan sosialisasi tentang sertifikasi PHBML. Pencantuman nama mereka sebagai anggota KPS Ngudi Mulyo hanyalah sekadar dimasukkan oleh pengurus Ngudi Mulyo tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Oleh karena itu masyarakat di dusun Ngandong tidak mengetahui kalau desa mereka telah mendapat Sertifikasi PHBML pada bulan Oktober tahun 2004. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem perekrutan anggota KPS tidak dilakukan secara partisipatif, dan sistem pendampingan LSM PERSEPSI hanya terbatas pada elite pengurus KPS.

Meskipun dusun Ngandong Desa Sumberejo beberapa kali dikunjungi tamu dari dalam maupun luar negeri baik dalam rangka studi banding maupun penelitian (seperti peneliti dari CIFOR, JICA dan lain-lain), tetapi masyarakat tidak mengetahui tujuan

Tabel 2. Persepsi anggota KPS (masyarakat umum) terhadap Sertifikasi PHBML

Deskripsi	Dusun Ngandong, Sumberejo	Lingkungan Sudan, Selopuro
Pemahaman anggota KPS tentang Sertifikasi PHBML	Seluruh anggota KPS tidak tahu dan belum pernah mendengar ada sertifikasi PHBML di dusun mereka	Sebagian (60%) anggota KPS pernah mendengar program sertifikasi PHBML, tapi tidak tahu maksud dan tujuan kegiatan tersebut
Keikutsertaan masyarakat dalam sosialisasi PHBML	Belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi oleh pendamping LSM PERSEPSI	Sosialisasi PHBML dilakukan sebanyak 2 kali.
Pendataan anggota KPS	Pendataan anggota KPS dilakukan langsung oleh pengurus KPS, dan masyarakat tidak pernah ditanya kesediaannya	Pendataan anggota KPS dilakukan langsung oleh pengurus KPS, dan masyarakat tidak pernah ditanya kesediaannya
Pemahaman tentang konsep <i>premium price</i>	Masyarakat tidak tahu dan belum pernah mendengar apa itu " <i>premium price</i> "	Masyarakat tidak tahu dan belum pernah mendengar apa itu " <i>premium price</i> "
Keikutsertaan dalam kegiatan PHBML	Semua anggota tidak pernah dilibatkan, kegiatan dilakukan oleh pengurus KPS	Semua anggota tidak pernah dilibatkan, kegiatan dilakukan oleh pengurus KPS
Pemahaman Desanya sudah dapat sertifikasi	Semua anggota tidak tahu desanya mendapatkan sertifikasi PHBML.	Sebagian anggota mengetahui pada tahun 2004 desanya mendapatkan sertifikasi PHBML
Apa yang dirasakan setelah ada sertifikasi PHBML	Tidak ada perubahan yang signifikan ditingkat anggota. Masyarakat heran dusunnya banyak dikunjungi tamu baik dalam maupun luar negeri	Tidak ada perubahan yang signifikan ditingkat anggota. Belum ada dampak positif yang dirasakan petani, kecuali KPS Ngudi Rahayu berjalan lebih baik.

dan kepentingan tamu yang datang ke dusun mereka. Masyarakat melihat kehadiran pendamping LSM PERSEPSI di desa mereka hanya sebatas mengantar dan mendampingi tamu, bukan dalam rangka melakukan pendampingan.

Di samping itu dalam proses pengajuan sertifikasi didominasi oleh keterlibatan pengurus tanpa melibatkan partisipasi anggota KPS. Saat pelaksanaan pendataan potensi tegakan (inventarisasi hutan rakyat) yang dilakukan di dusun Ngandong, kegiatan itu hanya dilakukan para pengurus. Karena tidak ada sosialisasi, masyarakat tidak mengetahui alasan dilakukannya perhitungan jumlah dan diameter tegakan hutan yang ada di areal miliknya. Kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh LSM juga hanya diikuti oleh pengurus inti KPS, dan tidak ada transfer informasi

dari pendamping ataupun pengurus KPS kepada para anggota.

Lingkungan Sudan, Kelurahan Selopuro

Sedikit berbeda dengan masyarakat dusun Ngandong Desa Sumberejo, tingkat pemahaman masyarakat di Lingkungan Sudan baik anggota maupun pengurus relatif lebih baik. Sebagian anggota sudah mengetahui adanya kegiatan sertifikasi PHBML, dan mengetahui adanya pendampingan dari LSM PERSEPSI meskipun baru sebatas informasi umum. Masyarakat juga mengetahui bahwa pada tahun 2004 hutan rakyat di desa mereka mendapatkan sertifikasi. Menurut penuturan masyarakat di lingkungan Sudan, saat proses pengajuan sertifikasi PHBML pada tahun 2003 – 2004 di lingkungan Sudan dilakukan 2 kali sosialisasi PHBML kepada masyarakat.

Tetapi saat dikonfirmasi lebih mendalam tentang proses yang dilalui dalam pengajuan sertifikasi PHBML, seperti adanya pelatihan pemetaan partisipatif, pelatihan pendataan potensi tegakan, sebagian besar anggota KPS tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut karena yang terlibat hanyalah pengurus KPS saja. Masyarakat tidak mengetahui mengapa pohon-pohon di hutan mereka diukur dan didata oleh pengurus KPS. Masyarakat juga tidak mengetahui bahwa dampak sertifikasi PHBML akan meningkatkan harga jual kayu. Kondisi ini diperkuat oleh penuturan Kepala Lingkungan Sudan, bahwa sebagai kepala dusun tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan KPS Ngudi Rahayu ataupun diundang rapat FKPS di tingkat desa.

Minimnya pemahaman anggota KPS terhadap program sertifikasi dan adanya kesenjangan pemahaman antara pengurus dengan anggota turut dipengaruhi model pendampingan LSM PERSEPSI, dimana untuk satu desa di dampingi dua orang pendamping dengan fokus pendampingan pada tingkat pengurus. Mengingat intensitas dan frekuensi interaksi antara pengurus dengan pendamping LSM PERSEPSI cukup tinggi para pengurus memiliki pemahaman yang relatif baik tentang sertifikasi PHBML.

Dampak Sertifikasi PHBML pada Pengusahaan Hutan Skala Lokal

Dampak terhadap Ekonomi/Finansial

Secara umum masyarakat belum merasakan dampak ekonomi (finansial) dari sertifikasi PHBML. Sebelum dan setelah sertifikasi PHBML, harga jual kayu jati dan kayu mahoni tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Harga kayu dari lahan hutan yang disertifikasi masih sama dengan harga kayu dari hutan yang tidak disertifikasi. Iming-iming “*premium price*” yang akan mengiringi setelah


sertifikasi PHBML belum berdampak nyata terhadap perubahan harga jual kayu di dua desa tersebut.

Manfaat finansial yang dirasakan petani hutan rakyat malah diperoleh dari penjualan log kayu trembesi (*Samanea saman*) yang dibeli oleh PT Novica Washington. Meskipun sasaran awal sertifikasi PHBML di desa tersebut hanya untuk dua jenis utama tegakan hutan rakyat, yaitu jati dan mahoni, tetapi dengan adanya permintaan kayu trembesi tersebut LSM PERSEPSI dan LEI bersepakat bahwa semua jenis tegakan yang tumbuh di hutan rakyat termasuk obyek sertifikasi. Dengan sertifikasi PHBML, harga kayu trembesi yang awalnya berkisar Rp 200.000,00 – Rp 300.000,00/m³ meningkat menjadi Rp 500.000,00 – Rp 600.000,00/m³. Akan tetapi harga jual yang tinggi hanya berlaku untuk industri yang memerlukan kayu sertifikasi, sedangkan untuk permintaan lokal dan industri perkayuan yang tidak memerlukan kayu sertifikasi masih menggunakan dan mengacu harga pasar umum (tanpa label sertifikasi), sama seperti sebelum sertifikasi.

Dampak terhadap Pemasaran dan Tata Niaga Kayu

Adanya sertifikasi tidak berdampak signifikan terhadap tata niaga dan pemasaran kayu di wilayah tersebut. Sampai saat ini petani pemilik hutan berada dalam posisi tawar yang lemah, karena petani hutan rakyat tidak pernah mengetahui harga kayu riil, yang selama ini hanya diketahui para pedagang sehingga petani hutan rakyat dalam posisi yang lemah. Selama ini penjualan kayu dilakukan dengan sistem tebas (jual pohon berdiri) dan harga kayu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga akan semakin rendah apabila penebangan dan pengangkutan kayu resikonya semakin tinggi (Gambar 1).

Setelah terkumpul di pedagang lokal, kayu disetor pada pengepul (pedagang besar). Pengepul kemudian



Gambar 1. Bagan Alir Pemasaran kayu di Desa Sumberejo dan Kelurahan Selopuro

mengirim kayu ke industri pengolahan kayu baik di wilayah Klaten, Jepara, maupun pasar lokal Wonogiri. Berbeda dengan pembelian di tingkat petani, pada tingkat pedagang lokal sampai dengan industri, penjualan dilakukan dengan menggunakan volume (kubikasi) dan harga ditentukan melalui tarif/tabel harga yang diketahui bersama.

Sebenarnya untuk memasarkan kayu sertifikasi sudah dibentuk TPKS (Tempat Pengelolaan Kayu Sertifikasi) sebagai organisasi pemasaran kayu sertifikasi. TPKS ini dibentuk untuk menampung seluruh kayu sertifikasi dan menjadi pintu pemasaran kayu tersebut. Apabila ada pemesan kayu sertifikasi akan langsung berhubungan dengan TPKS, bukan individu, FKPS, maupun LSM PERSEPSI. Di masa mendatang TPKS diharapkan mampu membeli kayu dengan harga lebih tinggi kepada anggota, walaupun saat itu tidak ada permintaan kayu dari industri. Namun saat ini organisasi tersebut belum berjalan dengan efektif karena kendala permodalan.

Sebenarnya selama ini prospek pasar kayu sertifikasi cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya

permintaan kayu sertifikasi ke TKPS. Sejak diperolehnya sertifikasi sampai akhir tahun 2005, tercatat lebih dari 10 permintaan kayu bersertifikasi baik dari industri di dalam negeri maupun industri di luar negeri (Tabel 3).

Namun permintaan kayu sertifikasi yang cukup banyak tersebut belum dapat dipenuhi oleh FKPS Sumberejo dan FKPS Selopuro mengingat beberapa hal yaitu :

- a. Kendala kuantitas; industri menghendaki kayu dalam jumlah banyak, sementara kemampuan dua desa tersebut masih terbatas.
- b. Kendala kontinuitas; petani hutan rakyat masih menerapkan sistem tebang butuh (tidak setiap saat petani mau menjual kayunya), sementara industri mengharapkan pasokan bahan baku yang kontinyu.
- c. Kendala kualitas; ada permintaan kayu dari industri yang mensyaratkan kualitas dan ukuran tertentu yang sulit dipenuhi oleh petani.

Sampai saat ini sistem sertifikasi PHBML belum mampu mengatur metode pemanenan tebang butuh.

Tabel 3. Daftar permintaan Suplai kayu sertifikasi ke FKPS Selopuro dan Sumberejo

No	Industri Pemesan	Jenis Kayu	Volume Permintaan
1.	PT. Moderas - Elite Spanyol	Jati dan Mahoni (gergajian)	Tahap I 50 m ³ , Selanjutnya 50 – 125 m ³ /bulan
2.	PT Novica – Denpasar	Trembesi	16-18 m ³ /bulan
3.	PT Mareta - Semarang	Mahoni	30 m ³ /bulan
4.	Pt Citra Jpr - Ungaran	Jati	Uji Coba 4 m ³
5.	PT FFI – Medan	Mahoni (Gergajian)	100 m ³ /bulan
6.	PT LUCA - Bulgaria	Jati	100-120 m ³ /tahun

Sumber : TPKS Selopuro - Sumberejo

Metode “tebang butuh” tetap berjalan seperti sebelum ada sertifikasi. Fluktuasi produksi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan petani, misalnya pada saat anak masuk tahun ajaran baru atau menjelang hari raya volume produksi akan lebih besar dibanding dengan hari-hari biasa. Sebagai contoh adalah saat pemesanan kayu trembesi oleh PT Novica Washington, meskipun harganya 2 kali lipat dibanding harga normal saat itu, tetapi tidak semua petani hutan yang memiliki kayu trembesi rela menjual dengan alasan sedang tidak butuh uang.

Beberapa upaya untuk lemahnya daya tawar petani hutan dan kebuntuan pasar telah dirintis oleh LSM PERSEPSI dan LEI. Untuk memecahkan masalah tebang butuh, sejak tahun 2005 telah dirintis skema pembiayaan *micro finance*, yang bertujuan untuk memberikan pinjaman lunak kepada petani yang terdesak kebutuhan hidup, dengan jaminan tegakan hutan yang dia miliki. Setelah cukup umur, maka pohon tersebut akan digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Sedangkan untuk mengatasi kebuntuan sistem tata niaga dan pemasaran kayu dari hutan bersertifikasi, LSM PERSEPSI menjalin kerjasama dengan ASMINDO, dan LEI. Dengan kerjasama tersebut, disatu sisi masyarakat petani akan merasakan dampak peningkatan pendapatan dengan adanya sertifikasi PHBML, disisi lain pengusaha ASMINDO akan mendapatkan bahan baku bersertifikasi LSM PERSEPSI berperan untuk melakukan pembinaan *capacity building*, Unit Manajemen berperan menyiapkan pasokan bahan baku, dan LEI berperan dalam membantu investasi alat pengolahan kayu dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Sedangkan ASMINDO berperan sebagai industri pengolahan kayu dan membuka jaringan pasar luar negeri.

Dampak terhadap Kelestarian Hutan

Berdasarkan data penelitian, dan didukung sejarah pengembangan hutan rakyat dimana dulunya kedua desa merupakan desa kritis membuat tingkat kesadaran komunitas masyarakat di dua desa tersebut terhadap keberadaan hutan dan pentingnya kelestarian hutan rakyat sudah cukup tinggi. Masyarakat menyadari keberadaan dan kelestarian hutan rakyat di desanya mutlak harus dipertahankan dan dilestarikan, karena dengan keberadaan hutan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan hidup khususnya air minum. Di samping itu hutan mampu menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut. Keberadaan hutan rakyat di wilayah tersebut juga meningkatkan jumlah mata air, dimana setelah kondisi hutan rakyat baik menyebabkan 3-5 sumber mata air baru, yang debit airnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di saat musim kemarau. Sumber mata air dari wilayah dua desa tersebut bahkan digunakan untuk mensuplai kebutuhan air bagi PDAM di wilayah Kecamatan Baturetno yang berjarak sekitar 8 km dari desa tersebut.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan rakyat terhadap kelestarian lingkungan, mendorong petani hutan untuk menanam hampir semua lahan di dua desa tersebut. Sedemikian tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hutan rakyat, saat terdesak kebutuhan mendadak, masyarakat lebih memilih mengorbankan hewan ternaknya untuk dijual terlebih dahulu daripada harus menjual tegakan hutannya. Tegakan hutan menjadi alternatif terakhir di dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Prinsip yang selama ini dianut oleh masyarakat dalam alternatif pemenuhan kebutuhan hidup tergambar dalam pernyataan: “*Wit-witan iku ora susah diopeni wis tambah gedhe, ning yen ngingoni sapi/wedhus*

kudu golekne suket lan nragadi” (Pohon itu dibiarkan saja tanpa dipelihara akan tumbuh semakin besar, sedangkan kalau memelihara sapi/kambing itu harus mencarikan rumput dan terkadang perlu biaya pemeliharaan lainnya”).

Berdasarkan penuturan anggota dan pengurus KPS, kesadaran pentingnya keberadaan dan kelestarian hutan rakyat sudah terbangun sejak lama, jauh sebelum penerapan sistem sertifikasi PHBML di dua desa tersebut. Salah satu aturan yang diterapkan untuk menjaga kelestarian hutan di dua desa tersebut ada kesepakatan/aturan di tingkat kelompok tani “Siapun anggota masyarakat yang menebang satu pohon harus mengganti dengan tanaman baru sejumlah sepuluh pohon”.

Oleh karena itu keberadaan sertifikasi PHBML sebenarnya tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan dan kelestarian lingkungan, Sertifikasi PHBML lebih bersifat sebagai bentuk “stempel/pengakuan secara politis” bahwa masyarakat mampu mengelola hutan rakyat dengan baik dan lestari.

Dampak Psikologis (Kebanggaan)

Dari penuturan anggota dan pengurus KPS serta pengurus FKPS, meskipun belum merasakan dampak finansial, masyarakat merasa bangga desanya dikenal dan terkenal bukan hanya di lingkup lokal, melainkan sudah merambah di tingkat nasional maupun global/internasional. Hal ini terbukti sejak mendapatkan sertifikasi PHBML pada akhir tahun 2004, frekuensi kunjungan studi banding maupun frekuensi kedatangan tamu baik lokal maupun dari luar negeri meningkat secara signifikan.

Dengan adanya lonjakan jumlah tamu di dua desa tersebut pasca diperolehnya sertifikat PHBML, berdasarkan kesepakatan antara pengurus dan arahan dari LSM PERSEPSI, mulai tahun 2005 diterapkan

aturan biaya pembinaan kelompok yang dibebankan pada tamu yang berkunjung baik dalam rangka studi banding, penelitian maupun kepentingan lainnya. Rencananya dana yang terkumpul akan digunakan sebagai dana operasional lembaga, dan menjadi modal kelompok untuk proses pengajuan sertifikasi PHBML pada periode 15 tahun mendatang. Berdasarkan data FKPS, sampai saat ini di tiap-tiap desa sudah mendapatkan pemasukan dana pembinaan kelompok sebanyak 7 juta rupiah yang digunakan untuk operasional lembaga maupun untuk permodalan kelompok.

Dampak positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya sertifikasi PHBML terutama pada peningkatan kemampuan manajerial di tingkat lembaga. Dengan adanya sertifikasi kegiatan kelompok baik KPS maupun FKPS lebih aktif dibanding sebelum sertifikasi. Di samping itu dengan adanya sertifikasi pengurus mendapatkan wawasan dan ilmu baik melalui pelatihan maupun training yang dilaksanakan LSM PERSEPSI, LEI maupun pihak-pihak lain.

Dampak terhadap Sistem Pengelolaan Hutan dan Manajerial Lembaga

Dampak sertifikasi terhadap perencanaan pengelolaan hutan tidak begitu terasa, karena selama ini keputusan terbesar dalam pengelolaan hutan adalah individu petani. Luasan hutan tiap individu juga sangat kecil (0,25-0,5 ha). Pada pengusaha hutan rakyat skala kecil tidak ada perencanaan tahunan, lima tahunan, maupun rencana jangka panjang. Perencanaan di tingkat individu petani yang ada hanya sebatas kapan mereka akan menebang pohon yang telah mereka tanam. Misalnya akan menebang pohon pada saat anak masuk kuliah, pada saat memperbaiki rumah, dan pada saat anak membangun rumah, yang dari segi waktu tidak menunjukkan kepastian (sistem tebang butuh).

Tabel 4. Dampak Sertifikasi pada Pengusahaan Hutan Skala Lokal

Deskripsi	Dusun Ngandong, Sumberejo	Lingkungan Sudan, Selopuro
Dampak Finansial	Sampai saat ini masyarakat (anggota dan pengurus) belum merasakan peningkatan pendapatan pasca sertifikasi PHBML	Idem dengan dusun Ngandong. Harga kayu masih sama dengan sebelum adanya sertifikasi.
Dampak Pemasaran/ Tata Niaga Kayu	Tata niaga dan pemasaran kayu masih sama dengan sebelum sertifikasi: petani – pedagang lokal – pengepul - industri	Sertifikasi belum merubah sistem tata niaga kayu, pedagang masih menebas kayu di petani. TPKS belum berfungsi optimal.
Dampak Psikologis	Banyak tamu berkunjung ke dusun Ngandong baik dari dalam maupun luar negeri	Desanya terkenal bukan hanya di lingkup lokal, tetapi terkenal di Indonesia bahkan dunia.
Dampak terhadap kelestarian hutan	Tidak ada dampak sertifikasi terhadap kelestarian hutan. Jauh sebelum ada sertifikasi PHBML masyarakat sudah sadar pentingnya keberadaan hutan	Idem dengan dusun Ngandong. Ada aturan tebang satu harus tanam 10 pohon yang berlaku sejak beberapa tahun yang lalu sebelum program PHBML.
Dampak terhadap manajemen pengelolaan hutan	Adanya peningkatan kegiatan dan keaktifan KPS di tingkat dusun. Pengurus KPS ilmunya bertambah dalam pengelolaan hutan	Masyarakat diajari berorganisasi dengan adanya KPS dan FKPS. Di samping itu diajari tentang teknik silvikultur dan pendataan potensi (meskipun hanya pengurusnya)

Meskipun dengan metode tebang butuh, akan tetapi secara keseluruhan di kedua desa tersebut tegakan hutannya tetap terjaga dengan baik.

Pada level organisasi KPS (tingkat dusun) maupun FKPS (tingkat desa) belum ada perencanaan pengelolaan hutan yang didokumentasikan maupun yang dipublikasikan. Sementara ini yang sudah berjalan adalah pemetaan dan inventarisasi tegakan. Meskipun demikian dengan sertifikasi PHBML, masyarakat memperoleh tambahan ilmu dan informasi bagaimana seharusnya mengelola hutan rakyat yang baik dan benar. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang dilakukan menyadarkan masyarakat bahwa hutan rakyat juga perlu dikelola melalui kegiatan pemeliharaan yang baik dan benar, dan tegakan tidak hanya dibiarkan tanpa ada perlakuan-perlakuan silvikultur. Tabel 4 merangkum pendapat dari para responden di saat *Forum Group*

Discussion (FGD) terkait dampak sertifikasi terhadap pengusahaan hutan skala lokal.

KESIMPULAN

1. Terjadi kesenjangan pemahaman sertifikasi PHBML yang sangat mencolok antara pengurus dengan anggota KPS. Kondisi ini disebabkan model pendampingan yang masih terfokus pada tingkat pengurus. Apabila dibiarkan berlarut-larut kondisi ini akan berdampak kurang baik bagi perkembangan sertifikasi PHBML di desa tersebut.
2. Dengan adanya sertifikasi PHBML belum memberikan dampak finansial baik kenaikan harga kayu maupun peningkatan pendapatan petani hutan rakyat. Sementara ini komunitas petani hutan rakyat baru merasakan sebatas kebanggaan.

3. Jauh sebelum penerapan sertifikasi PHBML masyarakat sudah sadar manfaat dan fungsi hutan. Bagi masyarakat sertifikasi PHBML lebih bersifat “pengakuan secara politis” bahwa mereka mampu mengelola hutan secara lestari.

Saran

1. Perlu pembenahan metode pendampingan masyarakat khususnya sosialisasi dan pendampingan pada tingkat basis masyarakat sehingga seluruh komunitas anggota memahami seluk beluk sertifikasi PHBML.
2. Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai lembaga akreditasi yang menyusun dan mempersiapkan konsep sertifikasi PHBML, harus mempersiapkan skema sertifikasi sampai dengan proses pemasaran hasil hutan.

Elliot C. 2004. *Sertifikasi Hutan Indonesia, Sebuah Catatan Sejarah*, Artikel pada Majalah E-Label. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor.

Nazir M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Purbawiyatna A, Suntana AS, Muhtaman DR, Ascarya D, Riza WF, Dewi IS, Bayunanda A, Simantjuntak L, Sugiyanto, Hendrawati D, Abimanyu BM, Ferry, Hardiyanto G. 2004. *Memoar Satu Dekade Pergulatan Sertifikasi di Indonesia*. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2004. *Keputusan dan Rekomendasi Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) Sertifikasi PHBML pada UM-FPKS Kelurahan Selopuro dan Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri*. PT. Mutu Agung Lestari. Jakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Anonimous, 2006. *Laporan Penilaian Lapangan Sertifikasi PHBML Koperasi Wana Manunggal Lestari Kabupaten Gunung Kidul*. TUV Rheinland Group. Jakarta (Tidak dipublikasikan)
- Anonimous, 2007. *Keputusan dan Rekomendasi Tim Panel Pengambil Keputusan (TPPK) Sertifikasi PHBML pada UM-PPHR Catur Giri Manunggal Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, dan UM-GOPHR Wono Lestari Makmur, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo*, PT. Mutu Agung Lestari. Jakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Bachriadi D, Suhardjito D, Astana S, Siswoyo, Djatmiko W. 2002. *Naskah Akademis Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML)*. Lembaga Ekolabel Indonesia. Bogor.
- Departemen Kehutanan, 2005. *Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia tahun 2005*, Jakarta.